

## BAB II

### DISKURSUS TENTANG *MASLAHAH AL-MURSALAH*

#### A. Pengertian dan Macam-Macam Metode Berijtihad

Semakin hari persoalan yang terjadi pada kehidupan masyarakat terus berkembang. Berbagai realitas sosial yang tidak pernah terjadi pada jaman dahulu, kini banyak bermunculan di masyarakat. Persoalan-persoalan baru yang semacam ini ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa kitab suci al-Quran dan al-Hadis yang tetap, sudah bersifat ‘final’ (tidak turun lagi) seringkali menimbulkan problem dibidang hukum Islam, karena banyaknya persoalan baru yang secara konkrit tidak terdapat ketetapan hukumnya dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Oleh karenanya, dibutuhkan penggalian hukum lebih lanjut untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ada penjelasannya dalam teks-teks agama tersebut. Penggalian hukum dengan mengerahkan segenap kemampuan semacam ini kemudian kita kenal dengan istilah ijtihad. Atau dengan istilah lain, pengertian ijtihad adalah upaya seorang ahli fiqih (*al-faqīh*) mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syariat yang bersifat *dzannī*.<sup>1</sup>

Ijtihad tentu membutuhkan metode-metode tertentu supaya hasilnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang berlaku dalam ajaran Islam. Terdapat beberapa metode berijtihad yang berlaku dalam hukum


---

<sup>1</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), 76

Islam, yaitu (1) Ijma' (2) Qiyas. (3) Istidlal (4) Istihsan (5) Istishab (6) Urf dan (7) *Maṣlaḥah al-Mursalah*.<sup>2</sup>

Dua metode berijtihad yang disebutkan pertama mendapatkan legitimasi dari mayoritas ahli fikih. Sedangkan yang ketiga dan seterusnya masih terdapat pendapat. Sebagian ahli fikih menyepakati dan sebagian yang lain tidak. Termasuk dalam hal ini adalah metode berijtihad menggunakan teori *maṣlaḥah al-mursalah*.

Walaupun *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan salah satu metode dalam berijtihad yang mendapatkan legitimasi dari sebagian ulama dan tidak dari sebagian yang lain, namun secara substansial menggunakan kemaslahatan sebagai pedoman dalam berpijak adalah sebuah keniscayaan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk membawa kemaslahatan bagi semua makhluk. Selaras dengan di utusnya Nabi Muhammad saw yaitu untuk membawa rahmat bagi semesta alam sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Qs. al-Anbiyaa' ayat 107:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. al-Anbiyaa': 107).<sup>3</sup>

Selain itu, ada ayat al-Quran yang mendukung terhadap legalitas penggunaan teori *maṣlaḥah al-mursalah*. Seperti firman Allah SWT:

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Risalah, 1984) 54.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syammil Media Cipta, 2006), 102.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185).<sup>4</sup>

Dari berbagai metode ijtihad yang sudah disebutkan di atas, dalam praktiknya dapat dilakukan dengan beberapa model pendekatan. Pertama, pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan yaitu apabila objek kajiannya mempunyai sangkut paut dengan nas (teks) keagamaan. Salah satu metode berijtihad yang menggunakan pendekatan kebahasaan adalah teori qiyas.

Kedua, pendekatan melalui makna atau maksud diterapkannya syari'at, yaitu dilakukan apabila objek kajiannya tidak ada sangkut pautnya dengan teks keagamaan namun akan diketahui melalui kajian *maqāsyid al-syarīah*.<sup>5</sup> *Maṣlaḥah al-mursalāh* merupakan bagian dari metode penggalian hukum melalui pendekatan yang kedua ini, yakni *maqāsyid al-syarīah*.

## B. Pengertian dan Macam-Macam *Maṣlaḥah*

### 1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Sebelum menjelaskan arti *maṣlaḥah al-mursalāh*, terlebih dahulu perlu dibahas tentang arti *maṣlaḥah* karena *maṣlaḥah al-mursalāh* merupakan bagian dari *maṣlaḥah*. Secara bahasa, *maṣlaḥah* merupakan

<sup>4</sup> Ibid.,28.

<sup>5</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*...., 38.

bentuk *maṣḍar* (*adverḍ*) dari *fi'il* (*verb*) *ṣalaḥa*, yang maknanya senada dengan kata manfaat, baik dan bagus atau menolak bahaya.<sup>6</sup>

*Maṣlaḥah* dalam bahasa umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menghasilkan. Seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak seperti menolak bahaya.<sup>7</sup> Sedangkan dalam terminologi ushul fiqh, *maṣlaḥah* berarti kebaikan-kebaikan yang tidak menyimpang dari tujuan syariat, yang meliputi lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>8</sup>

## 2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

### a. Dilihat dari Segi Kekuatannya sebagai Hujjah

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

#### 1. *Maṣlaḥah Ḍaruriyat*

*Maṣlaḥah Ḍaruriyat* adalah kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini berkaitan langsung dengan terpeliharanya agama dan dunia.<sup>9</sup> Keberadaan *maṣlaḥah Ḍaruriyat* sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan

---

<sup>6</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progressif 1997), 788.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Kencana, 2011), 345.

<sup>8</sup> Ibid., 347.

<sup>9</sup> Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Uṣūl al-Syariah*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Imiyah, 2004), 221.

manusia tidak dapat berlangsung secara layak jika kemaslahatan ini tidak dipenuhi.

Kemaslahatan ini terdiri dari lima unsur pokok dalam agama. Lima unsur tersebut kemudian disebut sebagai kebaikan atau *maṣlahah* dalam tingkat dharuri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada lenyapnya atau rusaknya kelima unsur pokok tersebut adalah buruk, oleh karenanya Allah mengharamkannya. Meninggalkan larangan Allah tersebut adalah *maṣlahah* dalam tingkat *dhorūri*.

Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

## 2. *Maṣlahah hājiyat*

*Maṣlahah hājiyat* adalah kemaslahatan yang menduduki kebutuhan sekunder, yaitu dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maṣlahah hājiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu

kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia, akan tetapi dapat menimbulkan manusia kesulitan dalam menjalani kehidupannya.<sup>10</sup>

Contoh *maṣlahah ḥājīyat* adalah adanya keringanan-keringan (*rukhsah*) yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam menjalankan sebuah kewajiban beribadah. Seperti kebolehan menjama' salat bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh, kebolehan tidak berpuasa ramadhan ketika sakit dengan menggantinya di hari lain.

### 3. *Maṣlahah Tahsiniyat*

*Maṣlahah tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang menempati posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi *maṣlahah* ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan dalam hidupnya.<sup>11</sup>

Contohnya adalah dalam menutup aurat guna memperindah penampilan menggunakan pakaian yang baik sesuai aturan namun tetap mengikuti tren mode.

---

<sup>10</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz' fi Ushul Fiqh* ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 380.

<sup>11</sup> Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syariah...*, 223.

## b. Dilihat dari Ada atau Tidak Adanya Dalil

Selain dari pembagian di atas, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

### a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

*Maṣlahah Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditunjuk oleh ayat al-Quran ataupun al-Sunnah. Misalnya dalam hal penjagaan jiwa (*hifdhu al-nafs*) merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai *syārī'* dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qisās*. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisasha berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>12</sup>

b. *Maṣlahah Mulghah*

*Maṣlahah mulghah* adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak dikehendaki oleh syara'. Justru ada dasar hukum agama yang menolaknya. Hal ini berarti akal menunjuknya sebagai sebuah kebaikan dan telah sejalan dengan petunjuk syara' namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan menolaknya. Kemaslahatan semacam ini kemudian dinamakan sebagai (kemaslahatan yang ditolak).<sup>13</sup>

Contohnya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri isterinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut akal, sanksi yang paling baik bagi orang ini adalah diperintahkan berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang dianggap paling mempunyai efek jera baginya, cara ini memang baik dan masuk akal, serta sesuai dengan tujuan syara' memberikan suatu hukuman untuk memberikan efek jera bagi setiap orang yang melanggar aturan. Namun ternyata syara' menolak pertimbangan akal yang semacam ini, bahkan syara' telah menentukan hukumannya yaitu memerdekakan budak meskipun sanksi ini bagi orang kaya sangat mudah dibayar dan tidak memberi efek jera.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,... 43.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ,... 353.



Contoh yang lain adalah karena alasan keadilan dan emansipasi wanita, akal ingin menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an ayat 11 surat al-Nisa' yaitu memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki.<sup>14</sup> Lihatlah penjelasan ayat di bawah ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا ؕ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal

<sup>14</sup> Holilurrohman, *Batas Umur Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Masalah al-Mursalah)*, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2009) ,22.

itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

c. *Maṣlahah al-Mursalah*

*Maṣlahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak ditopang dengan ayat al-Quran maupun al-Hadis yang memperbolehkan atau melarang penggunaannya. *Maṣlahah* secara etimologi bermakna menarik manfaat dan menolak adanya kemudharatan.<sup>16</sup> Sedangkan arti bahasa *mursalah* menurut kamus adalah terlepas.<sup>17</sup> Dalam konteks ini yang dimaksud terlepas adalah terlepas dari penunjukan *syāri'*, baik menganggap ataupun menolak.<sup>18</sup>

Menurut Wahbah as-Zuhayli, *maṣlahah al-mursalah* adalah beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukumnya manusia akan memperoleh kemaslahatan dan tertolak kerusakan.<sup>19</sup>

Senada dengan itu, al-Syatibi memberikan definisi bahwa *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*...,116-117.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*...,788.

<sup>17</sup> Ibid.,495.

<sup>18</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīs Fi Uṣūl al-Fiqh*...,237.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy*...,757

dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan akan tetapi sejalan dengan tindakan syara'.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian di atas secara singkat dapat kita pahami bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* adalah sebuah kebaikan yang legalitasnya tidak ditopang oleh syara'. Posisinya yang tidak ada legalitas khusus dari nas tersebut terkait pemberlakuan ataupun pembatalan *maṣlaḥah* itu menjadikannya sebagai *maṣlaḥah al-mursalah*. Dalam penerapannya, jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maṣlaḥah al-mu'tabarah* sebagaimana mereka sepakat menolak *maṣlaḥah mulghah*. Sedangkan terhadap *maṣlaḥah al-mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

### C. Pro Kontra Ahli Fiqih Terhadap Penggunaan *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Berkaitan dengan penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode penetapan hukum, para ulama berselisih pendapat. Hal ini tak lain disebabkan karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan kebolehan dan tidak bolehnya menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode penetapan atau penggalian hukum (ijtihad).

Ulama dan para penulis ushul fiqh juga berbeda pendapat di dalam menuliskan pendapat para imam *mazhab*. Kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* adalah *mazhab* Maliki. Selain digunakan *mazhab* Maliki, *maṣlaḥah al-mursalah* juga digunakan oleh

---

<sup>20</sup> Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, juz II, (Beirut; Dar al-Ma'rifah, tt.),115

*mazhab-mazhab* yang lain (non Maliki), pendapat ini diutarakan oleh al-Syatibi, Ibnu Qudamah, al-Razi dan al-Ghazali.<sup>21</sup>

Ulama dari kalangan Hanafiyah menurut pendapat al-Hamidi tidak menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode penetapan hukum. Namun juga ada pendapat yang menyatakan bahwa ulama dari kalangan Hanafiyah juga menggunakannya sebagai metode penetapan hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu, Qudamah. Tampaknya ulama yang menyatakan bahwa ulama Hanafiyah menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode penetapan hukum dapat dikatakan lebih tepat. Karena kedekatan metode *maṣlaḥah* dengan *istihsan* yang dipopulerkan oleh kalangan Hanafiyah.

Ulama dari kalangan Syafiiyah menurut beberapa pendapat tidak menggunakan teori *maṣlaḥah al-mursalah* dalam berijtihad. Pendapat ini didukung oleh al-Hamidi dan Ibn al-Hajib dalam kitab *al-Bidakshy*. Begitu pula Imam Syafii sendiri sama sekali tidak menyinggung metode ini dalam kitab standarnya, *ar-Risālah*. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kalangan Syafiiyah menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode penetapan hukum. Pendapat ini di dukung oleh al-Syatibi dari golongan Maliki dan juga oleh Ibn Qudamah dari golongan Hambali. Bahkan al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafii berpendapat bahwa Imam Syafii sendiri menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ,... 358.

<sup>22</sup> Ibid., 358.

Imam Ghazali sebagai pengikut Imam Syafii secara tegas dalam kitab *al-Mustasyfa* menyatakan kebolehan menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Hal ini disampaikan oleh Ibn Subki dan al-Razi yang dibenarkan oleh Imam Ghazali, dengan catatan nilai kebaikan yang dikandungnya berkaitan dengan kebutuhan pokok, pasti, dan menyeluruh secara akumulatif.<sup>23</sup>

Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah menyatakan menolak terhadap penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* dalam berijtihad. Begitu pula kalangan ulama al-Zhahiri, ulama Syiah dan sebagian kaum Mu'tazilah. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bersama bahwa pendapat terkait kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode penetapan hukum terdapat dua pendapat. Sebagian menyatakan menolak dan sebagian menerimanya sebagai salah satu metode penetapan hukum.

Bagi mereka (golongan) yang menolak terhadap penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar penetapan hukum, menurut Ahmad Munif Suratmaputra sebagaimana dilansir oleh Mahmuzar dalam tulisannya yang berjudul "*Maslahah Mursalah; Suatu Metode Istinbath Hukum*" setidaknya ada beberapa argumen yang mereka lontarkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memandang *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, hal ini disebabkan karena metode penggalian hukum dengan teori *maṣlaḥah al-*

---

<sup>23</sup> Ibid., 359.

*mursalah* tidak ditopang dengan dasar hukum ayat al-Quran maupun al-Hadis.

- 2) Memandang *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai *hujjah* berarti menodai kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nas-nas tertentu. Melainkan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalih *maṣlaḥah*. Sehingga dengan alasan ini, ulama yang kontra terhadap penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* mengkhawatirkan akan terjadi banyak penetapan hukum Islam yang hanya berdasarkan berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu.
- 3) Bagi golongan yang kontra terhadap penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* ini, hukum Islam dipandang telah lengkap dan sempurna. Sehingga tidak butuh penggalian hukum lebih lanjut. Dengan menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, berarti umat Islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Bai mereka ini tidak dapat dibenarkan.
- 4) Memandang *maṣlaḥah* sebagai metode penggalian hukum akan membawa dampak terjadinya perbedaan (disparitas) hukum Islam terhadap masalah yang sama disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan fleksibilitas hukum Islam.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maṣlaḥah al-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), 80. Lihat pula Mahmuzar, *Maslahah Mursalah; Suatu Metode Istinbath Hukum*, dalam <http://www.academia.edu/4417211> Diakses 13 Mei 2014.

Namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang tidak sepakat dengan penggunaan teori *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar menetapkan hukum Islam di atas kemudian ditentang oleh ulama-ulama yang sepakat dengan penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* dengan beberapa argumentasi logis di bawah ini:

- 1) Memandang *maṣlaḥah* sebagai dasar penetapan hukum tidak berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan. sebab *maṣlaḥah* tersebut ditentukan lewat sekian banyak dalil dan pertimbangan, sehingga menghasilkan persangkaan yang kuat (sesuatu yang lemah menjadi kuat). Dalam ilmu fiqh dikenal sebuah kaidah “*yakfi al-‘amal bi al-zann*”, beramal berdasarkan kepada *zann* dianggap cukup karena semua fiqh adalah sifatnya *zann*.
- 2) Bagi golongan yang sepakat dengan penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode penetapan hukum, menganggap tidak benar jika penetapan hukum Islam melalui metode *istiṣlah* atau *maṣlaḥah-mursalah* berarti menetapkan hukum Islam berdasarkan kepada hawa nafsu, karena untuk dapat dijadikan sebagai *hujjah*, *maṣlaḥah al-mursalah* harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan inilah yang akan mengendalikan kepentingan-kepentingan individualitas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum (Islam) berdasarkan kepada *maṣlaḥah al-mursalah*.
- 3) Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-

prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh al-Qur'an dan as-Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.

- 4) Tidak benar kalau memandang *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai *hujjah* akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (*flexible*) hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode *maṣlaḥah al-mursalah* dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (*flexible*) hukum Islam dapat dibuktikan.<sup>25</sup>

Dari argumentasi dua pihak terlihat bahwa beberapa alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, tidak dapat diterima jika melihat kebutuhan yang mendesak terhadap penerapan teori *maṣlaḥah al-mursalah*. Termasuk dalam hal itu, adalah kebutuhan untuk menetapkan hukum pencatatan perkawinan yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Quran maupun al-Hadis.

### C. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Supaya penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* dalam suatu persoalan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam hukum Islam serta tidak menyimpang dari *maqāsyid al-syarīah*, para pakar *uṣūl al-fiqh*

---

<sup>25</sup> Ibid., 78.



membuat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *maṣlahah al-mursalah* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalan sebuah hukum. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

- 1) *Maṣlahah* harus sejalan tidak boleh bertentangan (harus sejalan) dengan tujuan syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam pensyariaan sehingga tidak mengeliminasi dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang *qaṭ'i* yang terdapat dalam al-Quran maupun al-Hadis.
- 2) *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang sifatnya dapat diterima oleh akal/rasional. Sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti, tidak dapat dibenarkan penggunaannya. Dengan kata lain sifat *maṣlahah* harus hakikat dan tidak boleh diduga-duga.
- 3) *Maṣlahah* harus bersifat umum. Yakni kemaslahatannya menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan *maṣlahah* yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja.<sup>26</sup> Sehingga dengan syarat ini tentu tidak dapat diterima alasan yang menolak penggunaan teori *maṣlahah al-mursalah* karena dianggap hanya mengikuti hawa nafsu dengan dalih suatu kemaslahatan.

Jika kita hendak menggunakan *maṣlahah al-mursalah* sebagai metode penetapan hukum maka secara keseluruhan dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas harus terpenuhi. Jika satu dari syarat-syarat di atas tidak

---

<sup>26</sup> Wahbah Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy...*, 799.

terpenuhi maka penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebagai wujud kehati-hatian kita dalam memberikan sebuah ketentuan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Keharusan memenuhi syarat-syarat penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* yang telah disebut di atas dimaksudkan supaya hasil dari penggalian hukum melalui teori *maṣlahah al-mursalah* ini dapat mengejawantahkan serta tidak bertentangan dengan tujuan dasar pensyariaan hukum Islam (*maqāsyid al-syarīah*). Tujuan syariat Islam yang dimaksud ini adalah sebagaimana diungkapkan al-Syatibi yaitu untuk mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada lima hal mendasar, yaitu memelihara agama (*hifdh az-z̄īn*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifdh al-naṣl*), dan memelihara harta kekayaan (*hifdh al-māl*). Pengertian “memelihara” memiliki dua aspek mendasar.

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yang disebut *hifdh az-z̄īn min jānib al-wujūd*, seperti keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa dan naik haji, *hifdh an-nafs min jānib al-wujūd* dan *hifdh al-‘aql min jānib al-wujūd*, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, *hifdh al-naṣl min jānib al-wujūd*, seperti aturan-aturan tentang perkawinan, *hifdh al-māl min jānib al-wujūd*, seperti

keajiban mencari rezeki yang halal dan aturan-aturan dalam bidang muamalah.

Kedua, aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut terganggu dan terjaga dengan baik. Aspek ini disebut *hifdh az-z̄īn min jānib al-adam*, seperti adanya hukum pidana (jinayah). Dengan adanya hukum jinayah setiap pelaku kejahatan akan diadili dan mendapatkan sanksi hukum dengan adil. Demikian pula kaitannya dengan pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan harta kekayaan.<sup>27</sup>

#### D. Contoh-contoh Penerapan *Maslahah al-Mursalah*

Pada masa sahabat terdapat beberapa contoh penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* dalam berijtihad. Diantaranya adalah tindakan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah saw untuk memimpin umat dan mempertahankan berlakunya syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. Seorang khalifah sangat dibutuhkan pada saat itu, dan ini merupakan suatu masalah yang sangat besar, namun hal ini tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang memrintahkan dan melarangnya.<sup>28</sup>

Contoh lainnya adalah pengumpulan ayat-ayat al-Quran dalam satu mushaf oleh Sahabat Abu Bakar atas usulan dari Sahabat Umar bin Khattab,

---

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), 246.

<sup>28</sup> Ujang Firmansyah, *Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam*, dalam <http://jangfirman.blogspot.com/2014/04/maslahah-mursalah-sebagai-sumber-hukum.html>, diakses 14 Mei 2014.

padahal semasa Rasulullah hidup sama sekali tidak ada perintah untuk melakukan pengumpulan tersebut.<sup>29</sup>

Hanya karena berdasarkan pertimbangan *maṣlahah*, mengingat banyaknya para penghafal al-Quran yang meninggal di medan peperangan. Maka dilakukanlah tindakan tersebut. Karena jika ayat-ayat al-Quran tetap dibiarkan tertulis secara berserakan di atas tulang, batu ataupun pelepah kurma, maka bukan suatu hal yang mustahil jika pada suatu hari nanti ayat-ayat al-Quran akan hilang. Dan nilai kebaikan itu benar-benar kita rasakan sampai saat ini, al-Quran tetap utuh dan bisa kita baca sebagai pedoman hidup.

Selain itu, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah membuat penjara sebagai tempat bagi para tersangka yang melakukan tindak kriminalitas. Beliau juga banyak membuat aturan-aturan yang bersifat administratif untuk mengatur administrasi. Padahal tindakan-tindakan semacam ini tidak pernah ada ketentuannya baik dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Pada generasi *tabi'in*, contoh penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* adalah dilakukannya kodifikasi hadis. Kodifikasi Hadis merupakan pengumpulan Hadis dalam suatu kitab tertentu. Sehingga kemudian muncullah kitab-kitab yang berkaitan dengan Hadis.<sup>30</sup> Padahal tindakan

---

<sup>29</sup> Robiatul Fazriah, *Maslahah Mursalah*, dalam <http://robiatulfazriah.blogspot.com/2010/06/maslahat-mursalah.html>, diakses 14 Mei 2014.

<sup>30</sup> Abd Hadi Rahmany, *Maslahah Mursalah sebagai Solusi Permasalahan Umat*, dalam <https://groups.yahoo.com/neo/groups/keluarga-islam/conversations/topics/11752> diakses 5 Mei 2014.

semacam ini sama sekali tidak ditopang oleh nas. Namun karena pertimbangan kemasalahatan akhirnya tindakan ini tetap dilakukan. Nilai kebaikan dari tindakan ini, secara nyata dapat kita nikmati sampai hari ini.

Dari beberapa contoh di atas, kiranya dapat meyakinkan kita semua bahwa pada dasarnya penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* telah mendapatkan pembenaran secara legal dari agama Islam karena tidak mungkin para sahabat melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Rasulullah saw-pun memerintahkan ummatnya untuk mengikuti ajaran para sahabat.

#### **E. Relevansi *Maṣlahah al-Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang**

Telah disinggung di awal pembahasan bab ini, permasalahan manusia dari waktu ke waktu akan terus berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata-mata menggunakan pendekatan dengan metode konvensional yang digunakan ulama terdahulu.

Kita akan mengalami kesulitan dalam menemukan dalil untuk mendukung hukum dari kasus-kasus yang muncul di masa kini. Untuk kasus tertentu mungkin kita akan kesulitan menetapkan hukumnya jika menggunakan metode lama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh.

Dalam kondisi seperti ini kita akan berhadapan dengan beberapa persoalan yang secara rasional dapat dinilai baik dan buruknya untuk

menetapkan hukum persoalan tersebut, tetapi tidak mendapatkan dukungan hukumnya dari *nās* dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh persoalan umat Islam dapat ditempatkan pada tatanan hukum agama, *maṣlaḥah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam berijtihad.<sup>31</sup>

Melalui penggunaan teori *maṣlaḥah al-mursalah* persoalan-persoalan baru yang tidak ada ketentuannya secara eksplisit dalam teks al-Quran dan al-Hadis dapat terakomodasi. Sehingga dapat menjawab problematika masyarakat modern terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada zaman dahulu.

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ,,,364.